



54 Arsip Lama



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
PT. SANBIO LABORATORIES
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN (FKH) UNIVERSITAS UDAYANA
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Nomor: 027/SL/IX/2014

Nomor: 1117/UN14.9/KS/2014

Mengacu kepada Nota Kesepahaman yang telah ditanda tangani antara PT. Sanbio Laboratories dengan Universitas Udayana Nomor: **026/SL/IX/2014** dan Nomor: **5800/UN14/KS/2014** tanggal sembilan belas September dua ribu empat belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drh. Arini Nurhandani, MM : General Manager PT. Sanbio Laboratories, berkedudukan di Desa Wanaherang RT/RW 02/09 Kecamatan Gunung Putri, Bogor dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Sanbio Laboratories, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr.Drh. Nyoman Adi Suratma,MP : Dekan Fakultas Kedokteran Hewan, berkedudukan di Denpasar, Kampus Universitas Udayana, bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindak lanjuti Nota Kesepahaman dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS), dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini adalah untuk memberikan Pihak Kedua keahlian Riset Isolasi dan Mapping Virus Vaksin hewan pada prasarana yang dimiliki oleh Pihak Pertama.

Pasal 2
Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

1. Pihak Pertama mempunyai fasilitas, sarana dan dana dibidang riset dan produksi vaksin hewan;
2. Pihak Kedua mempunyai tenaga ahli dalam bidang Mikrobiologi dan Virologi produksi vaksin hewan

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Para Pihak

1. Pihak Pertama menyediakan fasilitas dan dana kepada Pihak Kedua;
2. Atas pertimbangan teknis, Pihak Pertama berhak menolak/menunda pelaksanaan riset dalam periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada Pihak Kedua;
3. Dalam hal hasil riset, Pihak Kedua berkewajiban membuat laporan tertulis kepada Pihak Pertama;
4. Pihak Kedua berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada Pihak Pertama untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan di sarana dan prasarana Pihak Pertama.

Pasal 4
Pelaksana Kegiatan

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini untuk PIHAK PERTAMA dilaksanakan oleh PT. Sanbio Laboratories.
2. Perjanjian Kerja Sama ini untuk PIHAK KEDUA dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana.

Pasal 5
Pembiayaan

1. Pembiayaan yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada Pihak Pertama;
2. Seluruh dana yang diterima ditransfer ke Rekening BLU yang khusus untuk Kerja Sama Universitas Udayana sebagai berikut:

Nama Bank	: BNI
Nama Rekening	: Dana Kelolaan BLU Unud
Nomor Rekening	: 2909201259

Pasal 6
Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini berlaku 2 (dua) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berakhir pada tanggal delapan belas September dua ribu enam belas (18-09-2016).

Pasal 7
Keadaan Memaksa

1. Keadaan memaksa dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan para pihak yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang;
2. Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut;
3. Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
Penyelesaian Perselisihan


1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9
Penutup

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar, Bali pada hari jumat tanggal sembilan belas, bulan September dan tahun dua ribu empat belas, dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,
Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana

PIHAK PERTAMA,
PT. Sanbio Laboratories


Dr. Drh. Nyoman Adi Suratma, MP
Dekan

METERAI
TEMPEL
FISIK ALAM KEMENTERIAN KEHUKUMATAN
R.I.
BD454ACF520731848
ENAM RIBU RUPIAH
6000


Drh. Arini Nur Handayani MM
General Manager

Mengetahui,


Prof. Dr. dr. Ketut Suastika, Sp. PD-KEMDK
Rektor Universitas Udayana